



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 291/25/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009;

Hal. 1 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah saudara Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu ke Bikeru selama 8 (selapan) bulan, kemudian di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 5 Januari 2011, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan saudara Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober 2012, karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian uang belanja dari Pemohon sehingga selalu terjadi percekcoakan dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2012, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcoakan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib) sesuai surat keterangan gaib dari Kepala Desa, tanggal 10 Februari 2015;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/25/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon tidak harmonis disebabkan karena faktor ekonomi yakni Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian uang belanja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2012;

Hal. 4 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



- Bahwa Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon serta tidak ada lagi komunikasi dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena faktor ekonomi yakni Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian uang belanja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon serta tidak ada lagi komunikasi dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah saudara Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu ke Bikeru selama 8 (delapan) bulan, kemudian di rumah kontrakan di BTN dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober 2012, karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian uang belanja dari Pemohon sehingga selalu terjadi percek-cokan dalam rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2012, dimana pada waktu itu terjadi lagi percek-cokan, kemudian

Hal. 6 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib) sesuai surat keterangan gaib dari Kepala Desa Alenangka, tanggal 10 Februari 2015;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 8 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian uang belanja dari Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
5. Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2012;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian uang belanja dari Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan juga telah diupayakan agar rumah tangga Pemohon

Hal. 9 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



dengan Termohon dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah retak bahkan pecah, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, disebabkan karena karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian uang belanja dari Pemohon dan sejak bulan Oktober 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam al Qur'an surat al-Baqarah : 227:

Hal. 10 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan atau antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hal. 11 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 Hijriah oleh kami Drs.Ihsan sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.. serta Abd. Jamil Salam, S.Hl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

Drs. Ihsan.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 270.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal/Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PA. Sj